



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konsep Utilitarianisme dalam Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas

Deka Zahara Lutfiani. L¹

¹ Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, deka.laeli@mhs.unsoed.ac.id.

Corresponding Author: deka.laeli@mhs.unsoed.ac.id

Abstract: *The Banyumas Regency has mandated the expansion plan in Banyumas Regency Regional Regulation No. 7 of 2009 and the long-term development plan (RPJP) of 2005-2025. The application of the principle of utilitarianism in the expansion plan of Banyumas Regency Perda No. 7 of 2009 to determine and analyze the expansion plan of Banyumas Regency. This research uses descriptive analytical method with normative juridical approach. The results of the research show that the concept of expediency in law is if the law provides benefits or welfare for all people and regional expansion planning to date has been in accordance with legal expediency according to utilitarianism. This is because the planning of regional expansion of Banyumas Regency was brought in because there was urgency from the community and also provided welfare for the community.*

Keywords: *Utilitarianism, Decentralization, Preparation.*

Abstrak: Angka kasus kekerasan Kabupaten Banyumas telah mengamanatkan rencana pemekaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 tahun 2009 dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Penerapan prinsip utilitarianisme dalam rencana pemekaran Kabupaten Banyumas Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 untuk mengetahui dan menganalisis rencana pemekaran wilayah kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemanfaatan dalam hukum adalah apabila hukum memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan bagi semua masyarakat dan perencanaan pemekaran wilayah sampai saat ini sudah sesuai dengan kemanfaatan hukum sesuai utilitarianisme. Hal tersebut dikarenakan perencanaan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas didatangkan karena adanya urgensi dari masyarakat dan juga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.

Kata kunci : Utilitarianisme, Desentralisasi, Persiapan.

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan sebuah dinamika masyarakat dalam kemauan politik pada daerah-daerah untuk memiliki cakupan administrasi yang luas. Pada Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang

tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan pemekaran wilayah untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh pada setiap tingkatan.

Pemekaran wilayah secara substansi yaitu tujuannya untuk bisa meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan keharmonisan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain dari itu pemekaran wilayah juga dijadikan sebagai sarana pendidikan politik pada tingkat daerah untuk menyesuaikan potensi dan cita-cita daerah (Andik, 2013).

Adanya hukum dan penetapan hukum memiliki tujuan hakiki yang harus ada disetiap produk hukum yang akan berlaku di masyarakat Indonesia. Tujuan hukum dari produk hukum harus memenuhi tiga aspek keadilan, kepastian dan kemandataan. Oleh karenanya tujuan hukum harus selalu dipenuhi pada setiap produk hukum atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh pembentuk kebijakan hukum yang diharapkan akan dapat sesuai dengan tiga tujuan hukum (Shidarta, 2009).

Kemanfaatan dalam hukum disebut sebagai tujuan hukum, pada kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham dengan teorinya utilitarianisme. Disebutkan bahwa kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang sehingga tolak ukur kebahagiaannya adalah mayoritas yang menjadi penentuan bagaimana hukum dibentuk. Jaminan adanya kebahagiaan individu adalah negara harus memberikan kebahagiaan kepada warga negaranya dan negara harus bisa menghilangkan penderitaan warga negaranya melalui instrumen hukum.

Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang sudah berencana untuk melakukan pemekaran wilayah. Dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten Banyumas 2005-2025 yang mengamanatkan untuk melakukan pemekaran wilayah Banyumas menjadi dua otonom daerah. Pemekaran wilayah ini diharapkan agar pemerintah Banyumas bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan pada kualitas publik dan tata kelola serta memberikan ciri khas budaya daerah (Rohhayati dkk, 2023).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Aminuddin, 1998). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat dari hasil survei dan penelitian pihak lain. Menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Perda Kabupaten Banyuma No. 7 tahun 2009 tentang rencana pemerkan wilayah kabupaten Banyumas. eknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran Wilayah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap Kepala DPPKBP2PA dr. Rofiqoh, M.M terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban di Kota Tegal, tanggapan DPPKBP2PA sebagai berikut: berdasarkan Undang-undang tahun 2014 tentang pemerintahan daerah otonomi daerah menyebutkan bahwa hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Indonesia. Dengan demikian

pemekaran wilayah sudah diatur kebijakannya dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan sebuah peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, pemekaran wilayah bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka rangka menumbuhkan pertumbuhan demokrasi. Dengan adanya interaksi yang lebih dekat antar masyarakat dan pemerintah daerah maka masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pemekaran wilayah yang dapat didefinisikan sebagai pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi dua atau lebih dari daerah baru. Pemekaran wilayah juga bisa diartikan sebagai penggabungan satu bagian daerah provinsi menjadi satu dari daerah baru. Hal ini ditujukan untuk dapat menciptakan adanya kemandirian pada suatu daerah. (Akbar, 2018).

Jika dapat ditelaah oleh masyarakat Indonesia lebih dalam pemekaran wilayah akan dapat berimplikasi positif terhadap jalannya demokrasi. Kemakmuran rakyat, kemandirian dan bahkan berkolerasi positif pada perekonomian. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diingat bahwa adanya kebijakan pemekaran daerah dapat mendorong terciptanya *check and balances* pada pemerintahan dan masyarakat.

Dari Undang-undang No. 23 tahun 2014 pemekaran wilayah dapat dilihat dua sudut pandang yang berbeda dan menggambarkan dinamika dalam proses pemekaran wilayah. Jika dilihat dari sisi penguasa yang tidak ingin kewenangannya terbagi (*sentralistik*) dan dari sisi bawah dimaknai sebagai sesuatu yang menyalahi prinsip desentralisasi dan menghambat *check and balances* yang notabennya sebagai prinsip utama dari demokrasi.

Maraknya usulan pemekaran wilayah yang hanya didasarkan pada euforia demokrasi dan hanya adanya sifat remeh temeh karena didasarkan pada kepentingan sesaat dan segelintir kelompok saja. Akibatnya menjadi sebuah konflik dengan daerah pusat maupun konflik masyarakat kepada pemerintah daerah otonom baru yang tidak mampu mengejawantahkan kebutuhan masyarakat.

Secara perspektif kewilayahan secara terminologi menurut Prof Eko Budiharjo pemekaran merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran yang terjadi justru penyempitan wilayah. Hal ini dikarenakan pemekaran yang sering terjadi di Indonesia adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom, sehingga yang terjadi adalah penyempitan wilayah. Karena jarang dipahami sebagai penggabungan dua atau lebih suatu daerah otonom untuk membentuk sebuah otonom baru.

Menurut Saile pemekaran daerah bukan sebuah persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang melakukan pemekaran. Perubahan batas wilayah darat antar daerah menjadi sebuah akibat pemekaran, sering menjadi persoalan rumit untuk diputuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena hal ini sulit untuk mengakomodasi secara adil dan komprehensif aspirasi masyarakat, sehingga terjadi justru sengketa atau konflik antar warga masyarakat.

Pada masa reformasi usulan pemekaran wilayah di Indonesia dimulai dari digulirkannya semangat otonomi daerah yang menyertai munculnya euforia gerakan reformasi di Indonesia. Kebijakan pemekaran daerah pada masa reformasi bersifat bottom up dan dinominasi oleh proses politik dari pada administratif. Regulasi dan situasi politik inilah yang kemudian menjadi peluang besar bagi pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah di era otonomi daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 diharapkan pertama adanya kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, kedua adanya kemampuan meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi terutama pada daerah-daerah yang berada di pinggiran, ketiga memfasilitasi pertumbuhan

kehidupan demokrasi di daerah, kelima memberikan kontribusi bagi persatuan dan kebangsaan (Herawati, 2011).

Secara definisi pemekaran wilayah adalah sebuah bentuk usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke tingkat yang lebih meata dan rapih. Agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif maupun secara sumber potensi alam yang ada di daerah tersebut. Pada UU No. 32 tahun 2014 mencantumkan tentang pengertian daerah, daerah adalah penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri (Asshidiqie, 2008).

Sedangkan secara perspektif politik administrasi pemerintahan pusat, pemekaran wilayah adalah penambahan jumlah daerah baru (provinsi, kota, daerah, atau desa). Dengan penambahan daerah baru maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Seperti penambahan jumlah kepala daerah dan semua struktur yang berada di bawahnya, dan hal tersebut pasti akan membutuhkan biaya setiap tahunnya setiap bulannya (Parera dkk, 2000).

Namun dengan demikian harus diperhatikan juga dalam hal potensi daerah yang dimiliki daerah yang akan melakukan pemekaran. Oleh karena itu substansi dari pemekaran wilayah adalah masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur isi dari seluruh komponen daerahnya sendiri, agar tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Hukum dalam konsep utilitarianisme

Secara terminologi menurut utilitarian dalam pemikiran hukum, suatu tindakan dianggap benar jika dapat menyebabkan kebahagiaan, dan jika terjadi sebaliknya maka perbuatan dapat menyebabkan kebahagiaan, dan jika terjadi sebaliknya maka perbuatan itu disebut tidak benar, karena suatu perbuatan dinilai benar dilihat dari kemanfaatannya (Erwin, 2015). Utilitarianisme menjadikan kemanfaatan sebagai fokus utama hukum dengan kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil, tergantung pada apakah itu membawa kebahagiaan kepada manusia. Oleh karenanya tujuan utama hukum adalah memastikan semua manusia merasa bahagia.

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering adalah pelopor dari aliran utilitarianisme yang muncul dan berkembang sejak abad ke 18. Manusia akan bertindak dengan prinsip untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Dengan demikian nilai tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau tidak, dan hal ini juga berlaku untuk perundang-undangan, karena undang-undang yang banyak menguntungkan bagian terbesar populasi akan dianggap baik (Rasjidi, 2007).

Dalam konteks hukum aliran utilitarianisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, dimana hukum yang dianggap baik dan adil adalah hukum yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dalam masyarakat. Terdapat dua kunci yang ditekankan pada konsep ini yaitu hukum yang diaksud adalah sebuah hukum positif bukan dalam konteks filosofis, dan tujuan utama hukum dihubungkan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu adanya kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara luas. Sehingga utilitarianisme sosial memandang hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar (Salzabilla dan Ridwan, 2024). (Vida Hanum Salzabilla dan Ahmad Hasan Ridwan, 2024)

Implikasi adanya praktis utilitarianisme adalah munculnya ketidakadilan terhadap masyarakat adat yang telah dijadikan sebagai moral politik. Utilitarianisme dikatakan oleh Will Kymlicka (Kymilicka, 2004) bahwa dapat membenarkan dikorbankannya anggota masyarakat yang lemah dan yang tidak populer demi keuntungan mayoritas. Disisi lain utilitarianisme juga dapat dipakai untuk menyerang mereka dan memegang hak istimewa secara tidak adil dengan

mengorbankan kelompok mayoritas. Namun disayangkan dalam paham utilitarianisme tidak adanya jaminan keadilan, utilitarianisme tidak mengatakan kewajiban untuk mencapai akibat baik dalam cara yang adil. Utilitarianisme kadang menunjukkan kesejahteraan hanya pada satu komunitas saja tetaou mengabaikan kepentingan di luar komunitas yang mungkin dipengaruhi oleh keputusan tersebut.

Tujuan hukum adalah hukum yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kemudian untuk orang banyak. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian besar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Dan lebih lanjut Bentham memberikan pendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata hanya alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ajaran Bentham ini bersifat individualis tapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu dengan individu lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi agar tidak terjadi bombo bomini lupus. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap empati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud (Wibowo, 2019).

Prinsip yang menjadi pokok utilitarianisme menurut Jeremy Bentham terbagi menjadi tiga antara lain, pertama semua tindakan harus dilihat baik atau salahnya berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kedua dalam menilai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan tersebut satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, jadi tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan surplus kebahagiaan ketimbang penderitaan. Ketiga dalam mengkalkulasikan kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting dari pada kebahagiaan orang lain.

Jadi dalam legitimasi kekuasaan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu tolak ukur yang harus dipegang oleh para penguasa bahwa mereka yang diberi mandat atau legitimasi dari rakyat sehingga kebahagiaan yang harus ditimbulkan dari tindakan-tindakan mereka mulai dari pelayanan publiknya, kebijakan publiknya, serta manajemen keuangan, pengelolaan pemerintahan harus ditunjukkan untuk rakyat (Heldi, dkk, 2020).

Pemekaran wilayah di Banyumas

Dalam sudut pandang desentralisasi pemekaran daerah merupakan pelaksanaan azas desentralisasi atau lebih tepatnya desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial menurut salah satu pendapat merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan umum seperti suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri, keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk dalam suatu wilayah tertentu (Koswara, 2001).

Pada Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah definisi dari pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu (Hasyiemzoem, 2018). Pada dasarnya adanya pembentukan daerah dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah ini merupakan wujud nyata atas adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia.

Pada Pasal 31 UU No. 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pembentukan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan penataan daerah yang merupakan pelaksanaan desentralisasi. Maka penataan daerah dilakukan dengan tujuan antara lain;

- 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- 5) Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- 6) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Negara memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, dengan tujuan agar daerah mendapatkan otoritas yang lebih luas dalam mengupayakan pembangunan dan kemakmuran daerah. Mulailah daerah-daerah di Indonesia mengupayakan dan mengusulkan untuk melakukan pemekaran di daerahnya sehingga dapat menjadi daerah otonomi baru.

Adanya kecenderungan pemerintah untuk mengutamakan sentralisasi dan mengakibatkan adanya faktor ketidakadilan menjadi alasan daerah untuk melakukan pemekaran. Ketidakadilan ini dimaksudkan dimana daerah memiliki banyak sumber daya alam seringkali tidak bisa menikmati hasil kekayaan daerah sendiri, karena dimonopoli oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adanya faktor kesenjangan pendapatan antara daerah dan adanya kesenjangan inventasi hal ini jugalah yang menjadi alasan daerah ingin melakukan pemekaran.

Setelah masa reformasi pemekaran wilayah semakin banyak daerah yang mengusulkan untuk pemekaran wilayah ke pemerintah pusat. Artinya wacana adanya pemekaran wilayah disambut dengan antusias oleh daerah-daerah yang merasa mampu secara ekonomi dan politik. Pada usulan pemekaran ini tidak hanya berlaku pada pemekaran kabupaten/kota saja tetapi berlaku juga untuk provinsi.

Secara teoritis pemekaran wilayah itu berangkat dari teori otonomi daerah yang diwujudkan melalui konsep desentralisasi. Desentralisasi dapat dipahami dalam 3 pemahaman besar yaitu, pertama dekonsentrasi merupakan desentralisasi yang hanya merupakan penyerahan tanggungjawab kepada daerah. Yang kedua delegasi merupakan kewenangan pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu pada organisasi tertentu. Yang ketiga devolusi merupakan wujud kongkrit dari desentralisasi politik, yakni kemampuan pemerintah yang mandiri dan independen, dimana pemerintah pusat dalam hal ini harus melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan adanya pemerintahan baru dengan otonom baru dan berada diluar kontrol pemerintahan pusat.

Dari teori tersebut maka dapat dipahami konsep dari pemekaran daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi politik (Devolusi). Hal ini berasal dari adanya keinginan dari lembaga pemerintah ditingkat lokal yang kemudian menginginkan otonom yang mandiri (Lubis, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dalam satu sisi telah membuka pengertian baru pada proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintah baik dalam lingkup nasional dan yang terutama dalam pemerintahan daerah. Dalam sisi yang lain hal ini juga memberikan implikasi negatif dalam bentuk peluang bagi terciptanya hubungan yang tidak sehat antara kepala daerah dan DPRD. Memang dalam prinsip UU No. 22 tahun 1999 telah memberikan peluang kepada DPRD untuk menjalankan tugas pengawasan kepada Kepala Daerah agar tidak bertindak berlebihan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 46 UU No. 22 tahun 1999 yang mengisyaratkan bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila laporan pertanggungjawaban tahunan ditolak (Yuswalina dan Budianto, 2013).

Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penerbitan UU ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan otonomi daerah. UU No. 23 tahun 2014 ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas kebijakan publik serta dapat menciptakan konsep hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dapat lebih aspreatif dan menjunjung tinggi paradigma good governance dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa hal yang melopori kaitannya dengan perubahan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan UU No. 23 tahun 2014 yaitu adanya refungsional DPRD sebagai sarana demokrasi di daerah dengan memberikan tugas, wewenang dan hak yang lebih luas. Desentralisasi dan demokrasi pada dasarnya merupakan dua hal yang saling melengkapi,

desentralisasi tidak akan terwujud secara utuh tanpa adanya penyertaan demokrasi, begitu pula sebaliknya demokrasi akan sulit diwujudkan dalam pemerintah yang masih sentralistik.

Dalam hal keuangan, daerah memiliki kewenangan pengelolaan keuangannya secara mandiri yang ditetapkan dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain yang sah. Adanya pembinaan pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pusat lebih menakankan upaya pemberdayaan daerah otonom.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 10 merumuskan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan (Djuyandi, 2019).

Perturan Pemerintahan No. 78 tahun 2017 tentang tata cara pembentukan penghapusan daerah, turut serta dalam memicu meningkatnya usulan pemekaran daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang sudah melakukan perencanaan pemekaran wilayah. Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas sudah tertuang dalam Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas 2005-2025, yang mengamanatkan untuk membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom melalui pemekaran wilayah.

Melalui pemerkan tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, kualitas publik dan adanya tata kelola yang dapat ditingkatkan, menaikkan daya saing daerah baik nasional maupun ditingkat daerah, serta bisa memberikan ciri khas dari segi budaya daerah dan tradisi.

Pemekaran daerah memiliki dua sisi yang bersebebrangan, positif dan negatif. Dari sisi positifnya pemekaran daerah mampu mengatasi keterisolasian daerah, sedangkan dari sisi negatifnya pemekaran daerah seringkali memicu konflik. Dampak dari adanya terealisasinya pemekaran daerah masih lebih sedikit dari pada biaya yang harus dikeluarkan, dari segi ekonomi politik, dan sosial.

Terkait dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), bahwa daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DR RI dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan dengan ditetapkannya satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan. UU No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. UU No. 23 tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah pyang telah terbentuk (Undang-undang Nomor 23 tahun 214 Pasal 42 tentang Pemerintah Daerah).

Maka dari itu dapat diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 tahun dan paling lama 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan daerah baru. Jika daerah persiapan dikatakan sudah layak maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 tahun 2014, dan jika dinyatakan tidak layak maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 43 tentang Pemerintah Daerah).

Pada tahun 2018 yang pada tahun itu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banyumas turut serta memasukkan rencana pemekaran wilayah menjadi salah satu janji dalam kampanyenya. Pemekaran wilayah menjadi salah satu isu yang efektif dalam menarik dukungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Bupati Banyumas Ahmad Husein periode 2018-2023. Kemudian Bupati Banyumas mengesahkan rencana pemekaran RPJMD 2018-2023 sebagai bentuk komitmen politik kepada masyarakat selama masa kampanye pilkada.

Menurut Bupati Banyumas Achmad Husein diperlukannya Kabupaten Banyumas dilakukan pemekaran daerah itu karena dua hal yaitu, pertama untuk mengatasi kesenjangan desa dan kota, kedua dengan melihat bahwa di Kecamatan Banyumas sudah ada fasilitas yang layak untuk menjadi Ibu kota Banyumas mendatang. Menurut penyampain yang disampaikan oleh Tri Wlauyo Basuki salah satu terhambatnya pembangunan Kabupaten Banyumas sehingga tersendat, hal ini yang bisa menyebabkan kemiskinan dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Banyumas. Kota purwokerto mengalai pertumbuhan yang pesat dan pembangunan di kota Purwokerto juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai pusat pelayanan pemerintahan di kabupaten Banyumas. Hal inilah yang mana kondisi yang terjadi adalah lambatnya laju pertumbuhan ekonomi karena pemangunan yang tidak merata, serta adanya akses pelayanan yang lambat karena jarak yang cukup jauh dengan ibu kota kabupaten sebagai pusat pelayanan daerah (Sardini, 2023).

Utilitarianisme dalam penerapan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas

Reformasi sistem pemerintahan yang melahirkan trend pemerkan wilayah, fenomena ini menjadi keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) lahir seiring berjalannya perkembangan masyarakat pada era reformasi, baik dinamika politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan pembentukan otonom baru masyarakat di wilayah diharapkan bisa menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Banyumas juga berkeinginan untuk melakukan pemekaran wilayah walaupun Banyumas dapat terbilang terlambat terkait pemekaran. Alasan terjadinya usulan untuk melakukan pemekaran daerah Banyumas adalah sesuai dengan ungkapan Imam Ahfas bahwa dasarnya pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan pelayanan publik. Seperti hal yang terkait dengan layanan masyarakat yang jauh seperti perizinan, kemudian adanya pembangunan yang tidak merata hal ini yang menjadi kendala yang disampaikan masyarakat dalam publik hearing.

Menurut Sabar Munanto salah satu rekomendasi untuk dilakukanya pemekaran adalah harus didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diperlukan untuk memastikan penerapan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu rekomendasi pemerkan Banyumas

juga didasarkan pada kajian akademis yang lengkap dan mulai memadai sehingga kajian terhadap usulan pemekaran menjadi 3 daerah.

Pemekaran merupakan suatu usaha untuk mendorong kemampuan daerah dalam melayani masyarakat, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja tinggi, memperluas distribusi kesejahteraan secara luas untuk masyarakat, serta dapat menghasilkan standar hidup yang tinggi.

Pemekaran sangat diperlukan untuk Kabupaten Banyumas yang sudah semakin luas, penting dilakukan untuk efektivitas pemerintahan. Sepanjang pemekarannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan layanan masyarakat menuju yang lebih baik. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerinthan daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat (Siddiq dan Hariyanto, 2022).

Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering yang intinya mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) untuk sebanyak-banyaknya orang (*the great happiness for the great number*). Utilitarianisme menekankan dua hal penring yaitu hukum dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Dalam utilitarianisme hukum dianggap positif bukan filosofis dan tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak ungkin untuk seseorang atau masyarakat (Pratami, 2020).

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai berkelanjutan dari prodak hukum tersebut. Ahli hukum di Indonesia menganggap bahwa kemanfaatan merupakan tujuan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, bahwa tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis aspek-aspek empiris dari segi kebutuhan masyarakat (Schofield, 2003).

Persiapan atau perencanaan pemekaran wilayah kabupaten Banyumas diajukan dalam urgensi kebutuhan, namun jika dilakukan tanpa ada peraturan yang direncanakan dan diurgensikan untuk kepentingan masyarakat Banyumas yang paling penting terhadap aspek-aspek kebermanfaatan untuk seluruh atau individu masyarakat Kabupaten Banyumas, dikhawatirkan tidak sesuai dengan konsep utilitarianisme Bentham. Perencanaan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas sebuah kepentingan semua orang dan merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak menyebabkan mengganggu pada kehidupan masyarakat.

Maka dari itu dapat diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 tahun dan paling lama 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan daerah baru. Jika daerah persiapan dikatakan sudah layak maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 tahun 2014, dan jika dinyatakan tidak layak maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 43 tentang Pemerintah Daerah).

KESIMPULAN

Utilitarianisme sebagai tujuan hukum adalah mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan banyak orang. Dalam memutuskan tidankan hukum pertimbangan utama adalah seberapa banyak manfaat yang dapat diberika kepada seluruh masyarakat. Pemekaran wilayah dalam hal ini sudah memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat seperti adanya peningkatan pelayanan publik.

Sementara perencanaan pemekaran wilayah kabupaten Banyumas memungkinkan memiliki dorongan utilitarian untuk memperluas dan mempercepat pemerataan pembangunan, membagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan serta dapat memperluas tenaga kerja. Namun tetap diperlukan adanya penilaian dan kawalan komprehensif karena pemekaran wilayah di kabupaten Banyumas masih dalam tahap persiapan. Pemerintah juga masih harus memastikan bahwa perencanaan pemekaran wilayah ini harus dilihat dari segi kepentingan sosial, politik dan ekonominya untuk dapat mencapai hasil yang bermanfaat untuk semua masyarakat.

REFERENSI

- Akbar, S. (2018). Analisa masalah-masalah yang muncul dalam pemekaran wilayah baru pada penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Jiaganis*, 3(1).
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-pokok hukum tata negara*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Djuyandi, Y. (2019). *Pengantar ilmu politik*. Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada.
- Edi, D. W. (2019). Penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan: Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(1).
- Erwin, M. (2015). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan hukum di Indonesia (Dalam dimensi ide dan aplikasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, K. L. (2013). Otonomi daerah untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Otonomi daerah dan pemekaran wilayah. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(2).
- Hanum, V. S., & Ridwan, A. H. (2024). IKN dalam perspektif utilitarianisme: Mengatasi atau menimbulkan masalah? *Jurnal Presumption of Law*, 6(1).
- Hasyiemzoem, Y., dkk. (2017). *Hukum pemerintahan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heldi, A. R. F., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (n.d.). Demokrasi, keadilan, dan utilitarianisme dalam upaya legitimasi kekuasaan birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).
- Herawati, R. N. (2011). Pemekaran daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
- Hidayat, N. S. (2023). Persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. *Jurnal of Politic and Government*, 12(4).
- Koswara, E. (2001). *Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Kymlicka, W. (2004). *Pengantar filsafat politik kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mangunhardjana, A. (1999). *Isme-isme dalam etika dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muqoyyidin, W. A. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, fakta empiris dan rekomendasi ke depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 291–292.
- Parera, M. F., dkk. (2000). *Demokrasi dan otonomi mencegah disintegrasi bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Pratami, H. Y. (2020). *Tanggungjawaban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemindahan ibu kota negara* (Skripsi, Universitas Airlangga).
- Putra, W. (2014). Efisiensi pelayanan publik bidang kesehatan pasca pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya*, 1(1).
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2007). *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohhayati, E., Fitriyah, & Sardini, N. H. (2023). Persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(4).
- Schofield, P. (2003). Jeremy Bentham, the utility and legal positivism. *Current Legal Problems*, 56(1).

- Siddiq, A., & Hariyanto. (2022). *Wakaf dan pemekaran wilayah perspektif masalah dan hukum positif*. Bantul: CV. Pustaka Grup.
- Sidharta, A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yuswalina, & Budianto, K. (2013). *Hukum tata negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.